



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

30 Desember 2025

Nomor : 100.2.1.6/7039/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Kalimantan Utara tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah.

Yth. Gubernur Kalimantan Utara

Berkenaan dengan surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 100.3.2/4135/SETDA.III tanggal 21 Oktober 2025 Hal Permohonan Fasilitasi, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Akmal Malik

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

**RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,	Tetap	
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan-Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6), Pasal 94, Pasal 96 dan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;	Tetap	
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	Mengingat: 1. s.d. 9. Tetap;	dilakukan perbaikan teknik pencantuman peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan angka 43 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40); 9. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 5);		
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 42); 11. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 41 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 41);	10. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 41 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 41); 11. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 42);	
MEMUTUSKAN:	Tetap	

Menetapkan :	PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.		
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk: - memberikan pedoman bagi Badan Layanan Umum Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik antar periode maupun antar entitas pelaporan; - memberikan pedoman bagi Badan Layanan Umum Daerah dalam proses penatausahaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atas transaksi yang menggunakan dana yang diperoleh dari kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah; dan - memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi Badan Layanan Umum Daerah.		Tetap	
BAB II SISTEMATIKA Pasal 2 Sistematika pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah terdiri atas: - struktur organisasi pengelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah; - sistem dan prosedur penyusunan rencana strategis Badan Layanan Umum Daerah; - sistem dan prosedur penganggaran Badan Layanan Umum Daerah; - sistem dan prosedur pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; - sistem dan prosedur belanja Badan Layanan Umum Daerah; - sistem dan prosedur pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah; - sistem dan prosedur penatausahaan pembiayaan Badan Layanan Umum Daerah; - sistem dan prosedur pengesahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan Badan Layanan Umum Daerah; - sistem dan prosedur koreksi pada Badan Layanan Umum Daerah; - pelaporan dan pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah; - kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah; dan		BAB II SISTEMATIKA Pasal 2 Sistematika pedoman pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah terdiri atas: s.d. l. tetap.	dilakukan perbaikan redaksional dengan menyesuaikan substansi yang diatur dengan judul ranpergub berdasarkan ketentuan angka 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal ... Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, BUSTAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ... NOMOR ...	Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal ... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ZAINAL ARIFIN PALIWANG	Tetap	
---	--	--------------	--

1. pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran, ambang batas, defisit, investasi, piutang, utang, dan kerja sama Badan Layanan Umum Daerah.		
Pasal 3 Penjabaran pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	Pasal 3 Penjabaran pedoman pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	dilakukan perbaikan redaksional dengan menyesuaikan substansi yang diatur dengan judul ranpergub berdasarkan ketentuan angka 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku: a. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 18); b. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 21); dan c. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap	
Pasal 5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.	Tetap	